

ABSTRAK
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENGEMBALIKAN
ANAK KEPADA ORANG TUA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA KEKERASAN KEPADA ORANG ATAU BARANG
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk)

Oleh:

Ullya Rahma Salsabila

Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk dan apakah putusan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yang dilengkapi dengan data Narasumber yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini yang didapatkan adalah bahwa terjadinya tindak pidana sehingga pelaku terbukti salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melakukan tindak kekerasan kepada orang atau barang sebagaimana di atur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP : “ barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

Ullya Rahma Salsabila

1. Dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orang tua terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang (studi putusan nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk) ini anak sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar terdakwa tersebut selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Putusan hakim dalam pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Saran yang penulis berikan ialah, Majelis Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana kekerasan kepada orang atau barang harus memperhatikan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan korban dikarenakan menyebabkan kerugian kepada korban maka harus memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua pihak. Adapun Aparat Pengak Hukum agar melakukan sosialisasi mengenai budaya patuh kepada masyarakat dan juga pemertintahan harus menyediakan atau memfasilitasi sosialisasi agar kekerasan tidak terjadi lagi dimuka umum, terutama paham hukum terhadap anak-anak yang masih dibawah umur agar paham apa yang mereka lakukan tanpa memikirkan akibatnya apa untuk mereka.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Tindak Kekerasan, Orang/Barang.